



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PUTUSAN Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Aden Oonk Aleva Candra
Pangkat, No. AK	: Sermadatar, 2018.266
Jabatan	: Taruna Ton 2 Kompi A Yantar Madya
Kesatuan	: Mentar Akmil
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 15 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Ds Sekaralas Rt 03 Rw 04 Kec. Widodaren Kab Ngawi/ Akademi Militer Jl. Gatot Soebroto No.1 Magelang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyontar Madya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/24-01/1/2021 tanggal 22 Januari 2021; dan
2. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.II-11/AD/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor: BP-03/A-03/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/II/2021 tanggal 3 Februari 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/II/2021, tanggal 4 Februari 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/3-K/PM II-11/AD/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/3-K/PM.II-11/AD/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 tentang Hari Sidang;

6. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/3-K/PM.II-11/AD/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini; dan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian“,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar *print out* /rekening koran tabungan bank BRI a.n. Bima Buana Putra;

b. 1 (satu) lembar *print out* foto yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, uang sejumlah Rp4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

c. 1 (satu) lembar *print out* foto pencarian barang bukti dompet di tempat sampah belakang Messonet C Yontarmadya Mentar Akmil;

d. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2;

e. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-2;

f. 1 (satu) lembar *print out* foto saat Terdakwa mengambil uang terekam CCTV di ATM samping Museum Abdul Djalil Akmil;

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Messonet A1 Yontarmadya Mentar Akmil; dan

h. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Poskor AE JL. Sunan Giri No. 4 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV tanggal 4 Desember 2020 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI yang berada di samping museum Abdul Djalil Akmil;

Dirampas untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger;

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger; dan

Dikembalikan kepada Terdakwa

d. Uang sejumlah Rp4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar, pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keeping.

Dikembalikan kepada Saksi-2

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman/klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa berterus terang;

b. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar persidangan;

c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;

d. Terdakwa belum pernah dihukum;

e. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

f. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengaku bersalah;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; dan
- d. Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal empat bulan Desember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di ATM samping Museum Abdul Jalin Komplek Akmil Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Militer melalui Panda Kodam XII/Merdeka setelah lulus seleksi kemudian mengikuti Pendidikan Taruna Akmil hingga saat ini masih berstatus Siswa Taruna Tingkat III dengan pangkat Sermadatar No AK 2018 266;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB setelah selesai latihan Prajabakti di Kecamatan Bandongan Kab. Magelang, dengan menggunakan kendaraan truk Akmil Terdakwa bersama Taruna lainnya menuju Masjid Demonlat Komplek Panca Arga Akmil untuk melaksanakan sholat jumat;

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat sebagian Taruna menunggu di sekitar Masjid Demonlat dan sebagian mengambil nasi kotak di atas Truk Akmil termasuk Terdakwa, saat mengambil nasi kotak tersebut Terdakwa melihat sebuah dompet warna Hitam di bawah kursi Truk sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu membukanya dan melihat ada KTP atas nama Bima Buana Putra (Saksi-2) dan kartu ATM BRI warna abu-abu, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan di saku celana PDL sebelah kanan, setelah kegiatan di Panca Arga selesai para Taruna kembali ke Akmil dengan menggunakan Truk, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam satu kendaraan dengan posisi duduk berhadap-hadapan namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-2 perihal dompet berisi KTP

Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 berikut kartu ATM yang Terdakwa temukan, sesampainya di Gedung Lily Rohli Akmil untuk melaksanakan Evaluasi kegiatan dan selesai pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju gudang Pal untuk mengambil senjata lalu kembali ke Mess Onet A1;

4. Bahwa sesampainya di Mess Onet Terdakwa langsung melaksanakan pembersihan badan, saat berada di dalam kamar Terdakwa masih mengecek dompet yang ditemukannya, dan sekira pukul 16.00 WIB, dengan mengenakan pakaian PDL dan menggunakan sepeda Terdakwa menuju ke ATM di samping Museum Abdul Jalin yang masih berada di Komplek Akmil, sesampainya di ATM Terdakwa mengeluarkan dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan lalu memasukkan Kartu ke dalam mesin ATM, karena tidak mengetahui nomor PIN Kartu ATM tersebut Terdakwa kemudian memasukkan nomor PIN standar yaitu Angka 1 s.d 6 tetapi tidak terbaca oleh Mesin ATM kemudian Terdakwa mengambil KTP Saksi-2 dan memasukkan nomor PIN sesuai tanggal bulan dan tahun lahir Saksi-2 dan terbaca oleh mesin ATM lalu Terdakwa mengecek saldo yang ada di rekening tabungan Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

5. Bahwa selanjutnya tanpa seijin Saksi-2 Terdakwa melakukan penarikan uang yang ada di rekening tabungan Saksi-2 karena jumlah maksimal penarikan hanya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya ATM menolak karena saldo di rekening tidak mencukupi, setelah itu Terdakwa melakukan penarikan secara manual sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi mesin ATM juga menolak karena saldo rekening tidak mencukupi, selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan melakukan penarikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ternyata bisa, dan setelah selesai di layar mesin ATM tertera saldo uang di rekening tinggal sekitar puluhan ribu saja (jumlah nominal sesungguhnya lupa), kemudian Terdakwa kembali lagi ke Mess Onet A.1;

6. Bahwa setelah berada di Mess Onet Terdakwa menyimpan uang yang baru diambilnya dari ATM ke dalam tas pesiar warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari PUD kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB persiapan makan malam di Rumah Makan Husein, setelah makan malam Saksi-2 bermaksud hendak ke kantin Sumartel dan pada saat mengecek dompetnya di saku celana belakang sebelah kanan Saksi-2 baru menyadari bahwa dompetnya tidak ada lagi di saku celana;

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Baton 2 Ki-A Yon Madya yaitu Serka Eko Prasetyo (Saksi-3) dan Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 mencari lagi untuk memastikan apakah dompet tersebut benar-benar hilang atau hanya terselip;

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB dilaksanakan Apel Malam di Lapangan Batalyon sambil berjalan menuju Lapangan Batalyon Terdakwa membuang dompet milik Saksi-2 ke tempat Sampah Mess Onet C, lalu menuju Lapangan Batalyon untuk Apel Malam, setelah selesai Apel Malam Terdakwa kembali ke Mess Onet untuk istirahat;

9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 menghadap Saksi-3 untuk meminta tolong agar dibuatkan ATM BRI karena Saksi-2 menganggap dompet tersebut telah hilang, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 kembali ke Mess Onet untuk mengambil berkas, tidak lama kemudian Saksi-2 menghadap Saksi-3 dengan membawa buku tabungan BRI, foto kopi KTP, tulisan nama ibunya dan no HP, Saksi-3 menyampaikan akan diurus hari Senin dan sekira Pukul 13.00 WIB masih pada tanggal 5 Desember 2020 saat jam pesiar dan sudah bisa menggunakan Handphone Saksi-2 mengumumkan kehilangan dompetnya di grup Line Leting dengan kata-kata "Bagi yang menemukan dompet saya atau mengamankan dompet saya tolong kembalikan, kalau tidak berani bilang di group silahkan chat pribadi atau langsung datang temuin saya, mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2 tetapi bingung karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mengambil uang yang ada di ATM milik Saksi-2;

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dompetnya hilang, kemudian orang tua Saksi-2 meminta nomor rekening Saksi-2 untuk mengecek saldo dan sekira pukul 15.00 WIB orang tuanya menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa saldo yang ada di rekening BRI Saksi-2 berkurang lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan minta tolong mencetak transaksi yang ada di buku tabungan, malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 melaporkan hilangnya dompet milik Saksi-2 kepada Danton 2 Letda Inf Sawijan (Saksi-1) via WA dan Saksi-1 memberi petunjuk untuk mengurus administrasi pembuatan ATM, print out tabungan BRI dan meminta rekaman CCTV BRI;

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Taruna melaksanakan pesiar Terdakwa membawa Tas Pesiar yang di dalamnya berisi uang hasil penarikan dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi-2, saat berada di Pos Koor AE (Kost untuk Taruna yang berasal dari Ngawi dan Madiun) di Jl Sunan Giri No. 4 Magelang Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas pesiar ke tas selempang merk Eiger milik Terdakwa, lalu tas selempang tersebut Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke Mess Onet;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 menyerahkan berkas milik Saksi-2 ke kantor bank BRI dengan permohonan untuk diterbitkan ATM baru, printout tabungan BRI dan rekaman CCTV BRI, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pada saat apel

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Saksi-1 mengambil apel Ton M2 menyampaikan kepada Taruna bahwa ada rekannya yang kehilangan dompet, Saksi-1 menekankan kepada Taruna dengan kata-kata "bagi yang mengamankan dompetnya Bima segera kembalikan, kalau tidak berani menghadap saya di kantor Kompi";

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pada saat Letda Inf Examinudin Danton 2/C Yontar Madya piket Saksi-2 melaporkan ingin melihat rekaman CCTV di ATM Kesatrian Akmil, kemudian Letda Inf Examinudin pada saat turun piket mengantarkan Saksi-2 ke bank BRI untuk melihat CCTV dan meminta *print out* buku tabungan Saksi-2 kepada petugas Bank BRI dan menanyakan tentang prosedur untuk melihat rekaman CCTV yang berada di ATM BRI Komplek Akmil, pihak BRI menyampaikan bahwa CCTV yang memasang pihak ketiga (rekanan) sehingga harus menunggu informasi dari pihak ketiga tersebut;

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB ada berita dari bank BRI bahwa ATM sudah jadi kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 mendapat telepon dari Pa Jaga Batalyon Madya Letda Inf Examinudin menanyakan perihal ATM Saksi 2, Saksi-3 menjawab ATM sudah jadi tinggal ambil, kemudian Letda Inf Examinudin menjawab, "Ya saya ambikan kebetulan saya juga ada perlu ke BRI sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menelepon Letda Inf Examinudin menanyakan apakah rekaman CCTV nya sudah dapat dan dijawab ternyata CCTVnya belum bisa diambil yang bisa diambil baru printout saja, keesokan harinya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 apakah ATM sudah diterima dan Saksi-2 mengatakan ATM sudah diterima;

15. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 tepatnya sebelum berangkat cuti Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Saksi-2 menanyakan lagi tentang rekaman CCTV kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 tanyakan ke Letda Inf Examinudi Letda Inf Examinudi mengatakan masih terkendala dari pihak BRI karena belum bisa memberikan kepastian kapan bisa melihat rekaman CCTV. Pada saat kembali cuti Saksi-1 di WhatsApp orang tua Saksi-2 "Bahwa kami perlu sekali bukti rekaman CCTV karena kami takut kalau lebih dari 2 bulan akan terhapus karena itu satu-satunya bukti" kemudian Saksi-1 menjawab masih terkendala dari pihak Bank BRI;

16. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi-3 mendapat telepon dari pegawai BRI "Pak sudah dapat CCTVnya belum? Saya punya tapi fotonya saja kalau videonya saya tidak berani dan foto ini hanya untuk konsumsi Bapak sendiri" Saksi-3 bilang, "Ya tidak lama kemudian Saksi-3 dikirim foto via WA berupa foto seorang Taruna yang diduga Terdakwa terlihat berada di dalam box ATM BRI tepat sesuai hasil printout transaksi penarikan uang dari rekening BRI milik Saksi-2 kemudian Saksi-3 perlihatkan foto tersebut kepada Saksi-2 "Ini siapa?" dan dijawab "Siap Oonk" kemudian Saksi-3 tunjukkan juga foto tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Oonk ini siapa?" dijawab, "Siap saya Baton";

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Kapten Arm Ridwan Kamal (Saksi-4) bersama Saksi-1 dipanggil oleh Kasipampers Bagpam Sdribinum Akmil (Mayor Inf Sunardi Julianto), yang menginformasikan kalau ada Taruna kehilangan dompet kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 melaporkan kepada Kasipam Mentar Akmil dan diteruskan ke Wadanmentar Akmil (Kolonel Arm Joni Prasetyo) dan perintah Wadanmentar Akmil untuk menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB Pammentar Akmil mulai melakukan penyelidikan terhadap hilangnya dompet dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3, Kasipammentar menanyakan tentang lambatnya proses penanganan perkaranya, Saksi-1 dan Saksi-3 menyampaikan bahwa masalah tersebut lama karena terhambat tidak bisa mendapatkan rekaman CCTV ATM BRI yang berada di Akmil, kemudian Kasipammentar menghubungi BRI Cabang Magelang untuk meminta bantuan tentang rekaman CCTV dan bisa mendapatkan rekaman CCTV di ATM BRI yang berada di Akmil;

18. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Kasipammentar Akmil memanggil Saksi-2 untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan foto CCTV, setelah diperlihatkan foto yang terdapat di CCTV tersebut Saksi-2 kaget karena pelakunya adalah Terdakwa (teman satu angkatan dan satu pleton) lalu sekira pukul 22.00 WIB Kasipammentar Akmil memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan, tetapi Terdakwa mengelak dan tidak mengakui;

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang mengambil uang milik Saksi-2 setelah diperlihatkan foto CCTV ATM di Akmil oleh Mayor Inf Nanang Kasipam Mentar Akmil kemudian sekira 19.00 WIB Saksi-4 bersama Serma Bambang Bintara jaga Batalyon Taruna Madya diperintahkan oleh Kasipam untuk mengambil barang bukti berupa tas selempang merk Eiger di dalam kamar Terdakwa di poskor AE yang beralamat di Jl. Sunan Giri No 4 Kota Magelang, setelah tas tersebut ditemukan kemudian Saksi-4 mengambilnya dan diserahkan kepada Kasipam, kemudian oleh Kasipam isinya digelar di meja ruangan Staf Pam ada uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar sehingga total uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Kasipam, Baurpam dan Saksi-2 uang tersebut diamankan di staf Pam Mentar Akmil dan pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB diserahkan ke Danyontar Madya Mentar Akmil Letkol Inf Roihan Hidayatulloh, dan pada tanggal 22 Januari 2021 perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

20. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk memiliki uang milik Saksi-2 yang ada di rekening BRI, pada saat Terdakwa berada di Mess Onet setelah pulang dari kegiatan Praja Bakti dan melakukan pembersihan di Mess Onet, saat membuka dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saks-2, timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM milik Saksi-2 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 kehilangan uang sejumlah Rp4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Akmil yaitu:

1. Mayor Inf Budi Sunaryo, S.H., NRP 522287;
2. Mayor Chk Kiki Parlaungan Lubis, S.H., NRP 11040007551078;
3. Kapten Chk Yunus Rahendra, S.S.T.Han., S.H., NRP 11120020820292; dan
4. Penata Tk.I III/d Koeat Soesanto, S.H., NRP 196912071991031001.

Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Militer Nomor: Sprin/102/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan Prajurit Siswa termasuk didalamnya pengertian Taruna Akmil berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sawijan
Pangkat, NRP : Letda Inf, NRP 21010108210380
Jabatan : Danton 2 Kompi A Yontar Madya
Satuan : Resimen Taruna Akmil
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 15 Maret 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Mawar No. 19 Panca Argal Rt 05 Rw
11 Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan
Kab. Magelang

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk menjadi Siswa Taruna Tingkat tiga dalam hubungan antara Pengasuh dengan Siswa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.10 WIB Sermadatar Bima Buana Putra No.Ak 2018111 (Saksi-2) melaporkan kepada Saksi selaku Danton Saksi-2 yang telah kehilangan dompet;
3. Bahwa dompet tersebut kemungkinan jatuh di Truk atau di Gedung Lily Rochly;
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan Praja Bhakti Taruna Tingkat 3 (tiga), kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Saksi-2 meminta tolong kepada Baton 2/A Yontar Madya a.n. Serka Eko Prasetyo (Saksi-4) untuk memblokir ATM yang hilang tersebut;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, Saksi mengambil apel malam Ton M2 dan menyampaikan kepada Taruna bahwa ada rekannya yang kehilangan dompet;
6. Bahwa Saksi menekankan kepada Taruna di peleton M2, apabila ada yang menemukan atau melihat supaya mengamankan dan mengembalikan kepada Saksi-2 dan kalau malu bisa diletakkan di Batalyon atau ditaruh di Messonet Saksi-2;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pada saat Letda Inf Examinudi Danton 2/C Yontar Madya piket, Saksi-2 melaporkan ingin melihat rekaman CCTV di ATM Kesatrian Akmil;
8. Bahwa Letda Inf Examinudi mengantar Saksi-2 untuk melihat CCTV;
9. Bahwa pada saat turun Piket Letda Inf Examinudi meminta print out buku tabungan Saksi-2 kepada petugas Bank BRI dan menanyakan tentang prosedur untuk melihat rekaman CCTV yang berada di ATM BRI Komplek Akmil;
10. Bahwa pihak BRI menyampaikan bahwa CCTV yang memasang pihak ketiga (rekanan) sehingga harus menunggu informasi dari pihak ketiga tersebut;
11. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi menanyakan kepada Letda Inf Examinudi tentang rekaman CCTV, namun belum ada jawaban pasti dari pihak BRI;
12. Bahwa Saksi di WA (WhatsApp) oleh orang tua Saksi-2 yang menanyakan tentang kelanjutan masalah ATM Saksi-2 "Danton bagaimana kelanjutan masalah ATM Bima apabila ada itikad baik dari yang mengambil, masalah ini tidak akan dilaporkan";

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi menjawab kami masih menunggu rekaman CCTV dari pihak Bank BRI karena CCTV tersebut dioperasikan oleh pihak ke-3 sehingga harus menunggu waktunya dari pihak ke-3 tersebut, jika sudah ada informasi nanti kami sampaikan kepada Ibu";

14. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 tepatnya sebelum berangkat cuti Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Saksi-2 menanyakan lagi tentang rekaman CCTV, kemudian Saksi tanyakan ke Letda Inf Examinudi, Letda Inf Examjnudi mengatakan masih terkendala dari pihak BRI karena belum bisa memberikan kepastian kapan bisa melihat rekaman CCTV;

15. Bahwa pada saat kembali cuti Saksi di WhatsApp orang tua Saksi-2 "Bahwa kami perlu sekali bukti rekaman CCTV karena kami takut kalau lebih dari 2 bulan akan terhapus karena itu satu-satunya bukti;

16. Bahwa Saksi menjawab masih terkendala dari pihak Bank BRI maupun pihak ke-3, setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Letda Inf Examinudi, menanyakan rekaman CCTV nya kapan bisa dilihat;

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Saksi dipanggil staf Bagpam Akmil Mayor Inf Sunardi, menanyakan masalah ATM Saksi-2, kemudian Saksi menjawab "Kami menunggu rekaman CCTV karena itu satu-satunya bukti otentik";

18. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi dipanggil staf Pam Resimen Taruna mengenai masalah kehilangan dompet Saksi-2;

19. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan masalah kehilangan dompet Saksi-2 kepada Komandan Batalyon;

20. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Mayor Inf Nanang (Kasipam Resimen Taruna Akmil) bahwa telah diketahui pelaku pencurian uang di ATM BRI milik Saksi-2 adalah Terdakwa, diketahui dari rekaman CCTV yang berada di ruang ATM BRI samping Museum Abdul Jalil Komplek Akmil;

21. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di staf Pam Resimen Taruna, Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi-2 melalui ATM BRI;

22. Bahwa barang-barang yang diambil oteh Terdakwa adalah sebuah Dompet yang berisi ATM BRI an. Bima Buana, KTP dan KTA Taruna;

23. Bahwa Terdakwa telah mengambil isi uang dari ATM BRI milik Saksi-2 sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai di dalam dompet Saksi-2 terdapat uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih;

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa uang yang diambil dari ATM BRI milik Saksi-2 tersebut ditemukan di dalam Dompot Eiger milik Terdakwa; dan

25. Bahwa selama Saksi menjadi pengasuh Taruna di Batalyon Madya Mentar Akmil, baru satu kali ini Terdakwa melakukan Tindak Pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Bima Buana Putra
Pangkat, No. AK : Sermadatar,2018111
Jabatan : Taruna Ton 2 Kompi A Yontar Madya
Kesatuan : Resimen Taruna Akmil
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Messonet A2 Akmil Jl.Gatot Subroto No.1 Kota Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018 pada saat pendidikan Candra dimuka, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira 13.30 WIB selesai melaksanakan kegiatan Praja Bakti di kota Magelang langsung mengikuti kegiatan evaluasi di gedung Lily Rochli;
3. Bahwa selesai melaksanakan kegiatan Praja Bakti, Saksi sebagai Taur olahraga mengorganisasi Nominatif Piktat dan Taruna yang tidak ikut Piktat kembali ke Messonet;
4. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB selesai melaksanakan kegiatan Piktat, Saksi mengambil senjata di gudang Pal, dan langsung ke Batalyon Madya untuk menanyakan kegiatan selanjutnya;
5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kegiatan makan malam di Rukan Husain, setelah kegiatan makan malam diadakan jam kantin;
6. Bahwa Saksi pergi kantin sumartal, sebelum masuk kantin Saksi terlebih dahulu mengecek dompet yang berada di saku celana belakang sebelah kanan dan Saksi baru menyadari bahwa dompet Saksi tidak ada di saku celana;
7. Bahwa selanjutnya Saksi mencari di Messonet namun tidak diketemukan;
8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melaporkan kepada Baton 2 Kompi A Yon Madya Serka Eko Prasetyo (Saksi-3) dan

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk mencari dan memastikan dompet tersebut apakah benar-benar hilang atau hanya terselip;

9. Bahwa Saksi biasa menyimpan dompet tersebut di saku belakang sebelah kanan celana baik pada saat Saksi menggunakan celana PDL maupun PDH;

10. Bahwa dompet Saksi berisi antara lain:

- a. ATM BRI pembagian sebanyak 2 (dua) buah;
- b. KTP atas nama Saksi;
- c. Sim A dan Sim C atas nama Saksi;
- d. KTA; dan
- e. Uang tunai kurang lebih Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) lebih.

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menghadap Saksi-3 meminta tolong agar dibuatkan ATM BRI kembali, karena Saksi sudah tidak bisa menemukan dompetnya lagi dan berfikir dompet tersebut telah hilang, saat itu Saksi-3 meminta persyaratan untuk pembuatan ATM BRI;

12. Bahwa Saksi menyerahkan persyaratan kepada Saksi-3 kemudian sekira Pukul 13.00 WIB pada saat jam pesiar dan sudah bisa menggunakan Handphone Saksi mengumumkan kehilangan dompet Saksi tersebut di grup Line Leting sekaligus memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa dompet Saksi hilang;

13. Bahwa orang tua Saksi meminta nomor rekening untuk mengecek saldo dan sekira pukul 15.00 WIB orang tua Saksi menghubungi Saksi memberitahu bahwa saldo Saksi yang di rekening BRI berkurang;

14. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-3 meminta tolong mencetak transaksi yang ada di buku tabungan Saksi berikut rekaman CCTV dimana terjadinya pengambilan uang yang tercantum dalam buku tabungan tersebut;

15. Bahwa setiap ada waktu pesiar dan bekesempatan memegang Handphone Saksi selalu mengumumkan perihal kehilangan dompetnya tersebut di Grup Leting pada aplikasi Line, dan hal tersebut Saksi lakukan berulang-ulang dengan kata-kata "Ijin Suh yang menemukan atau mengambil dompet saya, tolong segera hubungi saya, tidak akan saya beritahu siapa-siapa, kita selesaikan secara baik-baik karena saya butuh uang yang ada di dompet saya";

16. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 sehabis pelajaran Lintas Medan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Resimen untuk dimintai keterangan;

17. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi juga dimintai keterangan lagi oleh Kabagpam Resimen Mayor Inf Nanang, Saksi diberitahu juga foto rekaman CCTV yang berada di dalam ATM BRI yang mengambil uang Saksi di ATM BRI yaitu

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan malam itu juga Terdakwa langsung diperiksa oleh Bag Pam Resimen;

18. Bahwa sesuai foto CCTV yang berada di dalam ATM BRI saat itu adalah Terdakwa dengan menggunakan pakaian Pdl loreng, sepatu oraum warna merah dan menggunakan masker warna hitam;

19. Bahwa Saksi meyakini orang tersebut adalah Terdakwa setelah melihat postur tubuh serta wajah kelihatan walaupun menggunakan masker;

20. Bahwa berdasarkan *prin out* buku tabungan Saksi, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang di ATM BRI milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu, pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 16.05 WIB sampai dengan 16.07 WIB sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali sehingga total pengambilannya sebanyak Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dompet dan mengambil uang Saksi yang berada di tabungan BRI melalui ATM, Terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

23. Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan memaafkannya, karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Eko Prasetyo Widodo
Pangkat, NRP : Serka, 21090073161186
Jabatan : Baton 2 Ton 2 Ki A Yontar Madya
Kesatuan : Resimen Taruna Akmil
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sidoperno Rt.04 Rw.02 Desa Kuwuharjo Kec. Kajoran Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk sebagai anggota Ton 2 Ki A Yontar Madya di Aknil, dalam hubungan Pembina dan Taruna tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Resimen Taruna telah menyelenggarakan latihan Prajabakti di daerah Kecamatan Bandongan Kab.Magelang yang diikuti Taruna tingkat-II Batalyon Taruna Dewasa dan tingkat-III yaitu Batalyon Taruna Madya;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB latihan ditutup oleh Gubernur Aknil, kemudian peserta latihan kembali ke Aknil;
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sermadatar Bima Buana Putra (Saksi-2) menghadap Saksi melaporkan kalau dompetnya tidak ada, kemudian Saksi bertanya, "Kira-kira hilangnya dimana?" kemudian dijawab "Kalau tidak di Mess Sonet di Gedung Lily Rochly" kemudian Saksi perintahkan untuk kembali mengecek keberadaan dompet yang hilang;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB pada saat menjelang apel pagi Saksi-2 melaporkan sudah di cek di Mess Sonet dan di Gedung Lily Rochly dompet miliknya tidak diketemukan;
6. Bahwa Saksi-2 menyampaikan, "Ijin Baton, sepertinya dompet saya ada yang ambil karena uang di saldonya berkurang, mohon memblokir dan diterbitkan ATM yang baru, rekaman CCTV dan *print out* buku tabungan";
7. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi-2 kembali ke Mes Sonet untuk mengambil berkas, tidak lama kemudian Saksi-2 menghadap Saksi dengan membawa buku tabungan BRI, foto kopi, KTP, tulisan nama ibunya dan no HP selanjutnya Saksi menyampaikan akan diurus hari Senin;
8. Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi melaporkan tentang hilangnya dompet milik Saksi-2 kepada Danton 2 Letda Inf Sawijan (Saksi-1) via WA, Saksi-1 memberikan petunjuk untuk mengurus administrasi yaitu menerbitkan ATM, *print out* tabungan BRI dan meminta rekaman CCTV BRI;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 08.00 WIB Saksi menyerahkan berkas milik Saksi-2 ke bank BRI dengan permohonan untuk diterbitkan ATM baru, *print out* tabungan BRI dan rekaman CCTV BRI;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB ada berita dari bank BRI bahwa ATM sudah jadi;
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Pa Jaga Batalyon Madya Letda Inf Exsaminudin menanyakan perihal ATM Saksi-2,

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab ATM sudah jadi tinggal ambil, kemudian Letda Inf Exsaminudin menjawab, "Ya saya ambilkan kebetulan saya juga ada perlu ke BRI";

12. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelepon Letda Inf Exsaminudin menanyakan CCTVnya sudah dapat rekamannya belum dan dijawab ternyata CCTVnya belum bisa diambil karena harus melibatkan pihak ketiga yaitu pengelola CCTV yang bisa diambil baru *print out*;

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 Saksi menanyakan kepada Saksi-2 apakah ATM sudah diterima dan Saksi-2 mengatakan ATM sudah diterima;

14. Bahwa dompet milik Saksi-2 yang hilang berisi KTP, KTA (tanda keanggotaan Taruna), dua buah ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih akan tetapi Saksi tidak tahu isi masing-masing ATM milik Saksi-2;

15. Bahwa Saksi-2 tahu kalau dompetnya ada yang ambil dari informasi Ebanking BRI miliknya apabila ATM BRInya telah terjadi transaksi penarikan sejumlah uang sehingga diduga ada seseorang yang sudah mengambil uang tanpa sepengetahuan Saksi-2;

16. Bahwa jumlah nominal uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari ATM BRI milik Saksi-2 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

17. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari pegawai BRI "Pak sudah dapat CCTVnya belum? Saya punya Pak, tapi fotonya saja kalau videonya saya tidak berani dan foto ini hanya untuk konsumsi Bapak sendiri" Saksi bilang, "Ya";

18. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dikirim foto via WA berupa foto seorang Taruna yang diduga Terdakwa terlihat berada di dalam box ATM BRI tepat sesuai hasil *print out* transaksi pengambilan uang milik Saksi-2;

19. Bahwa kemudian Saksi perlihatkan photo tersebut kepada Saksi-2 "Ini siapa?" dan dijawab, "Siap Oonk" kemudian Saksi tunjukkan juga foto tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Oonk ini siapa?" dijawab, "Siap saya Baton";

20. Bahwa pada hari Jumat, 15 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Saksi-1 untuk menyerahkan barang bukti berupa sejumlah uang kepada Bagpam Resimen, namun setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-2 uangnya ternyata sudah dimasukkan ke Bank sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

21. Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) di box ATM BRI yang berada di Akmil kemudian Saksi serahkan lagi ke Saksi-2;

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi Pam Resimen untuk menghadap Mayor Inf Nanang dan mendapat petunjuk untuk menyerahkan uang barang bukti tersebut kepada pihak Bagpam Akmil;

23. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diambil di ATM BRI sedangkan dompet yang berisi KTP dan KTA dibuang di bak sampah samping Messonet;

23. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tentang hilangnya dompet dari Saksi-2 selanjutnya melaporkan kepada Danton 2 dan Danton 2 melaporkan ke Danyon Taruna Madya, Danyon Taruna Madya melaporkan ke Komandan Resimen Akmil, selanjutnya Danmen Akmil melaporkannya ke Gubernur Akmil;

24. Bahwa pihak satuan Akmil telah melaksanakan gelar sidang Wana di Gedung Subianto dengan hasil bahwa Gubernur Akmil akan melaporkan perkara pencurian tersebut kepada Kasad untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dan pada hari Jum'at, 22 Januari 2021 perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ridwan Kamal
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 21950143740874
Jabatan : Kaur Pam Bragiat
Kesatuan : Resimen Taruna Akmil
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teratai Panca Arga I Rt 01 Rw 13
Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Letda Inf Sawijan (Saksi-I) dipanggil oleh Kasipampers Bagpam Sdrbinum Akmil (Mayor Inf Sunardi

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto), yang menginformasikan katau ada Taruna kehilangan dompet;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan kepada Kasipam Mentar Akmil dan diteruskan ke Wadanmentar Akmil (Kolonel Arm Joni Prasetyo) dan perintah Wadanmentar Akmil untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Pammentar Akmil mulai melakukan penyelidikan terhadap hilangnya dompet dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Serka Eko (Danton dan Baton (Saksi-3);

5. Bahwa Kasipammentar menanyakan tentang lambatnya proses penanganan perkaraanya, Saksi-1 dan Saksi-3 menyampaikan bahwa masalah tersebut lama karena terhambat tidak bisa mendapatkan rekaman CCTV di ATM BRI yang berada di Akmil;

6. Bahwa Kasipammentar menghubungi BRI Cabang Magelang untuk meminta bantuan tentang rekaman CCTV dan bisa mendapatkan rekaman CCTV di ATM BRI yang berada di Akmil;

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Kasipammentar Akmil memanggil Sermadatar Bima Buana Putra (Saksi-2) untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan foto CCTV;

8. Bahwa setelah diperlihatkan foto yang terdapat di CCTV tersebut Saksi-2 kaget karena pelakunya adalah Terdakwa (teman satu angkatan dan satu pleton);

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kasipammentar Akmil memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan, tetapi Terdakwa mengelak dan tidak mengakui;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang mengambil uang milik Saksi-2 setelah diperlihatkan foto CCTV ATM di Akmil oleh Kasipammentar Akmil;

11. Bahwa kemudian sekira 19.00 WIB Saksi bersama dengan Bintang jaga Batalyon Taruna Madya yang bernama Serma Bambang diperintahkan oleh Kasi Pam Mentar Mayor Inf Nanang untuk mengambil barang bukti di poskor AE yang beralamat di Jl. Sunan Giri No 4 Kota Magelang;

12. Bahwa setibanya di Poskor AE Saksi bertemu dengan Bapak Hamami pemilik rumah tersebut, kemudian menanyakan letak kamar yang ditempati oleh Terdakwa;

13. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, uang tersebut disimpan di dalam tas slempang warna hitam Merk Eiger di atas tas koper disela-sela baju BDM;

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Saksi membuka tas tersebut dan di dalam tas terdapat dompet kecil yang berisi uang, tanpa mengecek dalamnya karena Saksi sudah dapat memastikan bahwa barang itu yang di maksud kemudian Saksi mengambilnya dan selanjutnya menyerahkan kepada Kasi Pam;

15. Bahwa setelah tas berikut uang tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Pam, dompet tersebut di buka, dan di gelar di meja ruangan Staf Pam, ada uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 12 (dua belas) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar sehingga total uang Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Kasipammentar, Baurpam dan Saksi-2 uang tersebut diamankan di staf Pam Mentar Akmil;

16. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB diserahkan ke Danyontar Madya Mentar Akmil (Letkol Inf Roihan Hidayatulloh);

17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kasipammentar Akmil terhadap Saksi-2 barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan SIM A, Sim C, KTP, dan ATM BRI pernbagian Menchandra;

18. Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengambil barang milik Saksi-2 yaitu Terdakwa menemukan dompet di bawah kursi truk setelah latihan Praja Bakti dan di dalam dompet tersebut ada kartu ATM, kemudian Kartu ATM tersebut dicoba dengan pin acak di ATM BRI Akmil (samping museum Taruna) tetapi tidak berhasil setelah dimasukkan pin tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 baru bisa diambil uang tersebut bisa diambil dari kartu ATM;

19. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang yang diberada di ATM milik Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-2 sebagai pemiliknya; dan

20. Bahwa dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa prihatin karena perbuatan tersebut mencemarkan nama baik Taruna dan lembaga pendidikan Akmil.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Taruna TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Militer, mendaftar melalui Panda Kodam XIII/Merdeka, setelah dinyatakan lulus daerah lalu mengikuti Tes Pusat di Akmil Magelang. Setelah mengikuti Tes Pusat dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan menjadi Taruna di Akmil Magelang, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih menjadi Taruna Tingkat-III dengan pangkat Sermadatar;

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB selesai melakukan kegiatan Praja Bakti di Kota Magelang kemudian menuju Masjid Demonlat di Komplek Panca Arga untuk melaksanakan Sholat Jumat;
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Jumat kemudian sebagian Taruna menunggu di sekitar Masjid Demonlat dan sebagian Taruna mengambil kotak nasi di Truk;
4. Bahwa saat itu Terdakwa bertugas mengambil nasi box di atas Truk Akmil, Terdakwa menemukan sebuah dompet warna Hitam yang jatuh di bawah kursi Truk sebelah kanan, kemudian Terdakwa ambil dan membuka dompet tersebut, Terdakwa melihat ada KTP atas nama Bima Buana Putra (Saksi-2) dan kartu ATM BRI warna abu-abu, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan di saku celana PDL sebelah kanan;
5. Bahwa setelah kegiatan di Panca Arga selesai kembali ke Akmil, saat kembali ke Akmil Terdakwa dan Saksi-2 masih satu kendaraan dengan duduk berhadap-hadapan tetapi Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan dompet Saksi-2;
6. Bahwa Terdakwa menemukan dompet Saksi-2 yang berisi diantaranya ada Kartu ATM BRI sehingga Terdakwa penasaran dengan uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi-2;
7. Bahwa setelah sampai di Akmil langsung menuju ke Gedung Lily Rohli untuk melaksanakan Evaluasi Kegiatan, setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB mengambil senjata di Gudang PAL Akmil dan kembali ke Messonet A.1;
8. Bahwa sampai di Messonet Terdakwa melaksanakan pembersihan badan, setelah selesai kemudian Terdakwa mengecek dompet yang Terdakwa temukan di Truk Akmil milik Saksi-2, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL dan bersepeda menuju ke Mesin ATM di samping Museum Abdul Jalil yang masih berada di Komplek Akmil;
9. Bahwa setelah di Mesin ATM Terdakwa masuk ke dalam ATM dan mengambil dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan, lalu mengambil Kartu ATM dan memasukkan ke dalam mesin ATM, karena saat itu Terdakwa tidak tahu nomor PIN Kartu ATM milik Saksi-2, Terdakwa berinisiatif memasukkan PIN Standar yaitu Angka 1 s.d. 6 tetapi PIN tersebut tidak terbaca oleh Mesin ATM, kemudian Terdakwa mengambil KTP yang ada di dalam dompet Saksi-2 dan melihat tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan memasukkan Nomor PIN lagi dengan mengkombinasikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan bisa terbaca kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Saldo dan melihat saldo yang ada di ATM Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
10. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan dengan ATM jumlah maksimal tertinggi penarikan adalah sejumlah Rp1.250.000,00

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata mesin ATM menolak setelah itu Terdakwa mengambil secara manual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin ATM juga menolak penarikan tersebut dan di layar mesin ATM tertulis "Saldo tidak mencukupi", selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan mengambil secara manual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ternyata mesin ATM bisa membacanya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

11. Bahwa di layar Mesin ATM tertulis sisa saldo uang di kartu ATM sekitar puluhan ribu saja jumlah nominal sesungguhnya lupa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Messonet A.1;

12. Bahwa setelah sampai di dalam kamar Messonet Terdakwa menyimpan uang hasil dari mengambil di ATM milik Saksi-2 di dalam Tas pesiar warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari PUD kamar Terdakwa;

13. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB persiapan makan malam di Rumah Makan Husein, setelah selesai makan malam Terdakwa kembali ke Messonet A.1 dan sekira pukul 20.30 WIB melaksanakan Apel Malam di Lapangan Batalyon;

14. Bahwa sambil berjalan menuju Lapangan Batalyon Terdakwa membuang dompet milik Saksi-2 ke tempat Sampah Messonet C. lalu menuju Lapangan Batalyon untuk Apel Malam, setelah selesai Apel Malam Terdakwa kembali ke Messonet untuk istirahat;

15. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengetahui informasi melalui Group Line Werving 2018, yang memberikan informasi adalah Saksi-2 tentang kehilangan dompet dengan kata-kata "Bagi yang menemukan dompet saya atau mengamankan dompet saya tolong kembalikan, kalau tidak berani bilang di group silahkan chat pribadi atau langsung datang temuin saya";

16. Bahwa Terdakwa membaca langsung pengumuman di group itu melalui Hand Phone milik Terdakwa;

17. Bahwa selain informasi melalui Group Line Werving 2018, Terdakwa pernah mendengar informasi dari Danton Terdakwa (Letda Inf Sawijan Saksi-1) pada saat apel yaitu "bagi yang mengamankan dompetnya BIMA segera kembalikan, kalau tidak berani menghadap saya di kantor Kompi", dan Terdakwa mendengar secara langsung pada saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Saksi-1;

18. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2, tetapi Terdakwa binging karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mencuri uang di Kartu ATM Milik Saksi-2;

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat pelaksanaan Pesiar Taruna, Terdakwa membawa Tas Pesiar yang di dalamnya ada uang yang Terdakwa ambil dari Kartu ATM Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Koor AE (Kost untuk para Taruna yang berasal dari Ngawi dan Madiun) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang;

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas Pesiar Terdakwa ke Tas selempang merk Egger milik Terdakwa dan Tas selempang itu Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Messonet;

21. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melaksanakan Cuti Natal dan Tahun Baru, pada saat melaksanakan cuti Natal dan tahun Baru Terdakwa main ke rumah beberapa senior dan abang asuh dan pulanginya Terdakwa diberi uang atau ongkos;

22. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa kembali dari cuti langsung menuju Poskor AE (kost) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang untuk beristirahat sebelum masuk ke Messonet Akmil;

23. Bahwa saat Terdakwa pulang dari cuti membawa uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih dan karena aturan di lembaga pendidikan Taruna hanya boleh membawa uang tiga kali uang saku bulanan dimana uang saku per Taruna sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa meninggalkan uang tersebut di Pos Kor AE (Kost) dicampur dengan uang yang diambil dari ATM Saksi-2, seingat Terdakwa saat itu menyimpan uang pemberian senior dan abang asuh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

24. Bahwa uang tersebut Terdakwa tukar menjadi pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang yang diambil dari ATM milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menuju Messonet untuk masuk ke Lembaga Pendidikan Akmil lagi;

25. Bahwa di dalam dompet Saksij-2 yang Terdakwa ambil ada uang tunai, namun jumlahnya berapa Terdakwa tidak mengetahui dan seingat Terdakwa hanya pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada pecahan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

26. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Messonet setelah pulang dari kegiatan Praja Bakti dan melakukan pembersihan di Messonet, kemudian Terdakwa membuka kembali dompet milik Saksi-2 dan saat itu Terdakwa baru mempunyai niat untuk memiliki atau mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI di samping Museum Abdul DJalil Akmil dengan menggunakan

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda untuk mengambil uang di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2;

27. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2 adalah hanya ingin memiliki uang milik Saksi-2 tersebut;

28. Bahwa isi di dalam dompet milik Saksi-2 adalah 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi-2, 1 (satu) buah SIM an Saksi-2, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTA Taruna a.n. Saksi-2, dan Sejumlah uang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ingat;

29. Bahwa Terdakwa sempat menggunakan uang itu untuk makan pada saat kembali dari cuti Natal dan Tahun Baru, melalui aplikasi Gojek sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu tidak pernah menggunakannya lagi;

30. Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah milik Saksi-2 dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang;

31. Bahwa Terdakwa mengetahui ada peraturan Taruna Akmil yang tidak boleh dilanggar yaitu: Narkoba, Asusila, Mencontek, Berkelahi dan Mencuri, apabila ketentuan tersebut dilanggar bisa berakibat diberhentikan atau dikeluarkan dari Taruna Akmil;

32. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

33. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan memaafkannya, karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya;

34. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukan, dan merasa bersalah telah mencemarkan nama baik Taruna dan lembaga pendidikan Akmil; dan

35. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selain itu Terdakwa masih ingin melanjutkan mengikuti pendidikan Taruna lagi di Akmil Magelang hingga selesai dan mengikuti Praspas Perwira.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV tanggal 4 Desember 2020 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI yang berada di samping museum Abdul Djalil Akmil;

b. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger;

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger; dan

d. Uang sejumlah Rp4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keeping.

2. Berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar *print out* rekening Koran tabungan bank BRI an Bima Buana Putra;

b. 1 (satu) lembar *print out* foto yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, uang sejumlah Rp 4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 keping rekaman CCTV;

c. 1 (satu) lembar *print out* foto pencarian barang bukti dompet di tempat sampah belakang Messonet C Yontarmadya Mentar Akmil;

d. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2;

e. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-2;

f. 1 (satu) lembar *print out* foto saat Terdakwa mengambil uang terekam CCTV di ATM samping Museum Abdul Djalil Akmil;

g. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Messonet A1 Yontar Madya Mentar Akmil; dan

h. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Poskor AE JL. Sunan Giri No. 4 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV tanggal 4 Desember 2020 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI yang berada di samping museum Abdul Djalil Akmil, yang mana setelah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan pakaian Pdl loreng, sepatu orauum warna merah dan menggunakan masker warna hitam sedang mengambil uang dari pukul 16.06 WIB sampai dengan pukul 16.12 WIB. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger milik Terdakwa, yang mana setelah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa dompet warna hitam merk Eige tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger milik Terdakwa, yang mana setelah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa tas selempang warna hitam merk Eiger tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

4. Uang sejumlah Rp4.505.000.00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keeping. yang mana setelah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa uang tersebut adalah milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

5. 1 (satu) lembar *print out* rekening Koran tabungan bank BRI a.n. Bima Buana Putra, setelah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa rekening Koran tabungan bank BRI tersebut adalah milik Bima Buana Putra. Barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

6. 1 (satu) lembar *print out* foto yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger uang sejumlah Rp4.505.000,00 dan 1 keping rekaman CCTV, setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

7. 1 (satu) lembar *print out* foto pencarian barang bukti dompet di tempat sampah belakang Messonet C Yontar Madya Mentar Akmil, setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

8. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2, setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

9. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-2. setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

10. 1 (satu) lembar *print out* foto saat Terdakwa mengambil uang terekam CCTV di ATM samping Museum Abdul Djilil Akmil. setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Messonet A1 Yontarmadya Mentar Akmil. Setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

12. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Poskor AE JL. Sunan Giri No. 4 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Setelah diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti barang dan surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Taruna TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Militer, mendaftar melalui Panda Kodam XIII/Merdeka, setelah dinyatakan lulus daerah lalu mengikuti Tes Pusat di Akmil Magelang. Setelah mengikuti Tes Pusat dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan menjadi Taruna di Akmil Magelang, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih menjadi Taruna Tingkat-III dengan pangkat Sermadatar;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Taruna TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB selesai melakukan kegiatan Praja Bakti di Kota Magelang kemudian menuju Masjid Demonlat di Komplek Panca Arga untuk melaksanakan Sholat Jumat;
5. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan Sholat Jumat kemudian sebagian Taruna menunggu di sekitar Masjid Demonlat dan sebagian Taruna mengambil kotak nasi di Truk;
6. Bahwa benar saat itu Terdakwa bertugas mengambil nasi box di atas Truk Akmil, Terdakwa menemukan sebuah dompet warna Hitam yang jatuh di bawah kursi Truk sebelah kanan, kemudian Terdakwa ambil dan membuka dompet tersebut, Terdakwa melihat ada KTP atas nama Bima Buana Putra (Saksi-2) dan kartu ATM BRI warna abu-abu, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan di saku celana PDL sebelah kanan;
7. Bahwa benar setelah kegiatan di Panca Arga selesai kembali ke Akmil, saat kembali ke Akmil Terdakwa dan Saksi-2 masih satu kendaraan dengan duduk berhadap-hadapan tetapi Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan dompet Saksi-2;
8. Bahwa benar Terdakwa menemukan dompet Saksi-2 yang berisi diantaranya ada Kartu ATM BRI sehingga Terdakwa penasaran dengan uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi-2;
9. Bahwa benar setelah sampai di Akmil langsung menuju ke Gedung Lily Rohli untuk melaksanakan Evaluasi Kegiatan, setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB mengambil senjata di Gudang Pal Akmil dan kembali ke Messonet A.1;
10. Bahwa benar sampai di Messonet Terdakwa melaksanakan pembersihan badan, setelah selesai kemudian Terdakwa mengecek dompet yang Terdakwa temukan di Truk Akmil milik Saksi-2, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL dan bersepeda menuju ke Mesin ATM di samping Museum Abdul Jalil yang masih berada di Komplek Akmil;
11. Bahwa benar setelah di Mesin ATM Terdakwa masuk ke dalam ATM dan mengambil dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan, lalu mengambil Kartu ATM dan memasukkan ke dalam mesin ATM, karena saat itu Terdakwa tidak tahu nomor PIN Kartu ATM milik Saksi-2, Terdakwa berinisiatif memasukkan PIN Standar yaitu Angka 1 s.d. 6 tetapi

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN tersebut tidak terbaca oleh Mesin ATM, kemudian Terdakwa mengambil KTP yang ada di dalam dompet Saksi-2 dan melihat tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan memasukkan Nomor PIN lagi dengan mengkombinasikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan bisa terbaca kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Saldo dan melihat saldo yang ada di ATM Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan penarikan dengan ATM jumlah maksimal tertinggi penarikan adalah sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata mesin ATM menolak setelah itu Terdakwa mengambil secara manual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin ATM juga menolak penarikan tersebut dan di layar mesin ATM tertulis "Saldo tidak mencukupi", selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan mengambil secara manual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ternyata mesin ATM bisa membacanya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar di layar Mesin ATM tertulis sisa saldo uang di kartu ATM sekitar puluhan ribu saja jumlah nominal sesungguhnya lupa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Messonet A.1;

14. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar Messonet Terdakwa menyimpan uang hasil dari mengambil di ATM milik Saksi-2 di dalam Tas pesiar warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari PUD kamar Terdakwa;

15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB persiapan makan malam di Rumah Makan Husein, setelah selesai makan malam Terdakwa kembali ke Messonet A.1 dan sekira pukul 20.30 WIB melaksanakan Apel Malam di Lapangan Batalyon;

16. Bahwa benar sambil berjalan menuju Lapangan Batalyon Terdakwa membuang dompet milik Saksi-2 ke tempat Sampah Messonet C. lalu menuju Lapangan Batalyon untuk Apel Malam, setelah selesai Apel Malam Terdakwa kembali ke Messonet untuk istirahat;

17. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengetahui informasi melalui Group Line Werving 2018, yang memberikan informasi adalah Saksi-2 tentang kehilangan dompet dengan kata-kata "Bagi yang menemukan dompet saya atau mengamankan dompet saya tolong kembalikan, kalau tidak berani bilang di group silahkan chat pribadi atau langsung datang temuin saya";

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa membaca langsung pengumuman di group itu melalui Hand Phone milik Terdakwa;

19. Bahwa benar selain informasi melalui Group Line Werving 2018, Terdakwa pernah mendengar informasi dari Danton Terdakwa (Letda Inf Sawijan Saksi-1) pada saat apel yaitu "bagi yang mengamankan dompetnya BIMA segera kembalikan, kalau tidak berani menghadap saya di kantor Kompi", dan Terdakwa mendengar secara langsung pada saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Saksi-I;

20. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2, tetapi Terdakwa bingung karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mencuri uang di Kartu ATM Milik Saksi-2;

21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat pelaksanaan Pesiar Taruna, Terdakwa membawa Tas Pesiar yang di dalamnya ada uang yang Terdakwa ambil dari Kartu ATM Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Koor AE (Kost untuk para Taruna yang berasal dari Ngawi dan Madiun) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang;

22. Bahwa benar Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas Pesiar Terdakwa ke Tas selempang merk Eiger milik Terdakwa dan Tas selempang itu Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Messonet;

23. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melaksanakan Cuti Natal dan Tahun Baru, pada saat melaksanakan cuti Natal dan tahun Baru Terdakwa main ke rumah beberapa senior dan abang asuh dan pulang nya Terdakwa diberi uang atau ongkos;

24. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa kembali dari cuti langsung menuju Poskor AE (kost) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang untuk beristirahat sebelum masuk ke Messonet Akmil;

25. Bahwa benar saat Terdakwa pulang dari cuti membawa uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih dan karena aturan di lembaga pendidikan Taruna hanya boleh membawa uang tiga kali uang saku bulanan dimana uang saku per taruna sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa meninggalkan uang tersebut di Pos Kor AE (Kost) dicampur dengan uang yang diambil dari ATM Saksi-2, seingat Terdakwa saat itu menyimpan uang pemberian senior dan abang asuh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

26. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa tukar menjadi pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang yang diambil dari ATM milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Messonet untuk masuk ke Lembaga Pendidikan Akmil lagi;

27. Bahwa benar di dalam dompet Saksi-2 yang Terdakwa ambil ada uang tunai, namun jumlahnya berapa Terdakwa tidak mengetahui dan seingat Terdakwa hanya pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada pecahan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Messonet setelah pulang dari kegiatan Praja Bakti dan melakukan pembersihan di Messonet, kemudian Terdakwa membuka kembali dompet milik Saksi-2 dan saat itu Terdakwa baru mempunyai niat untuk memiliki atau mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI di samping Museum Abdul Jalil Akmil dengan menggunakan sepeda untuk mengambil uang di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2;

29. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2 adalah hanya ingin memiliki uang milik Saksi-2 tersebut;

30. Bahwa benar isi di dalam dompet milik Saksi-2 adalah 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi-2, 1 (satu) buah SIM a.n. Saksi-2, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTA Taruna a.n. Saksi-2, dan Sejumlah uang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ingat;

36. Bahwa benar Terdakwa sempat menggunakan uang itu untuk makan pada saat kembali dari cuti Natal dan Tahun Baru, melalui aplikasi Gojek sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu tidak pernah menggunakannya lagi;

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah milik Saksi-2 dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang;

38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada peraturan Taruna Akmil yang tidak boleh dilanggar yaitu: Narkoba, Asusila, Mencontek, Berkelahi dan Mencuri, apabila ketentuan tersebut dilanggar bisa berakibat diberhentikan atau dikeluarkan dari Taruna Akmil;

39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukan, serta merasa bersalah telah mencemarkan nama baik Taruna dan lembaga pendidikan Akmil;

41. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan memaafkannya, karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya; dan

42. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin melanjutkan mengikuti pendidikan Taruna lagi di Akmil Magelang hingga selesai dan mengikuti Prspa Perwira.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dalam permohonannya (Klemensi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi Taruna yang baik. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa";
Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu";
Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"; dan
Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Taruna TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Militer, mendaftar melalui Panda Kodam XIII/Merdeka, setelah dinyatakan lulus daerah lalu mengikuti Tes Pusat di Akmil Magelang. Setelah mengikuti Tes Pusat dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan menjadi Taruna di Akmil Magelang, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih menjadi Taruna Tingkat-III dengan pangkat Sermadatar;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Taruna TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit; dan

4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB selesai melakukan kegiatan Praja Bakti di Kota Magelang kemudian menuju Masjid Demonlat di Komplek Panca Arga untuk melaksanakan Sholat Jumat;
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa bertugas mengambil nasi box di atas Truk Akmil, Terdakwa menemukan sebuah dompet warna Hitam yang jatuh di bawah kursi Truk sebelah kanan, kemudian Terdakwa ambil dan membuka dompet tersebut, Terdakwa melihat ada KTP atas nama Bima Buana Putra (Saksi-2) dan kartu ATM BRI warna abu-abu, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan di saku celana PDL sebelah kanan;
3. Bahwa benar setelah kegiatan di Panca Arga selesai kembali ke Akmil, saat kembali ke Akmil Terdakwa dan Saksi-2 masih satu kendaraan dengan duduk berhadap-hadapan tetapi Terdakwa memang tidak berniat untuk mengembalikan dompet Saksi-2;
4. Bahwa benar Terdakwa menemukan dompet Saksi-2 yang berisi diantaranya ada Kartu ATM BRI sehingga Terdakwa penasaran dengan uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi-2;
5. Bahwa benar sampai di Messonet Terdakwa melaksanakan pembersihan badan, setelah selesai kemudian Terdakwa mengecek dompet yang Terdakwa temukan di Truk Akmil milik Saksi-2, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL dan bersepeda menuju ke Mesin ATM di samping Museum Abdul Jalin yang masih berada di Komplek Akmil;

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah di Mesin ATM Terdakwa masuk ke dalam ATM dan mengambil dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan, lalu mengambil Kartu ATM dan memasukkan ke dalam mesin ATM, karena saat itu Terdakwa tidak tahu nomor PIN Kartu ATM milik Saksi-2, Terdakwa berinisiatif memasukkan PIN Standar yaitu Angka 1 s.d. 6 tetapi PIN tersebut tidak terbaca oleh Mesin ATM, kemudian Terdakwa mengambil KTP yang ada di dalam dompet Saksi-2 dan melihat tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan memasukkan Nomor PIN lagi dengan mengkombinasikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan bisa terbaca kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Saldo dan melihat saldo yang ada di ATM Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penarikan dengan ATM jumlah maksimal tertinggi penarikan adalah sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata mesin ATM menolak setelah itu Terdakwa mengambil secara manual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin ATM juga menolak penarikan tersebut dan di layar mesin ATM tertulis "Saldo tidak mencukupi", selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan mengambil secara manual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ternyata mesin ATM bisa membacanya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar di layar Mesin ATM tertulis sisa saldo uang di kartu ATM sekitar puluhan ribu saja jumlah nominal sesungguhnya lupa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Messonet A.1;

9. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar Messonet Terdakwa menyimpan uang hasil dari mengambil di ATM milik Saksi-2 di dalam Tas pesiar warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari PUD kamar Terdakwa;

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB persiapan makan malam di Rumah Makan Husein, setelah selesai makan malam Terdakwa kembali ke Messonet A.1 dan sekira pukul 20.30 WIB melaksanakan Apel Malam di Lapangan Batalyon;

11. Bahwa benar sambil berjalan menuju Lapangan Batalyon Terdakwa membuang dompet milik Saksi-2 ke tempat Sampah Messonet C. lalu menuju Lapangan Batalyon untuk Apel Malam, setelah selesai Apel Malam Terdakwa kembali ke Messonet untuk istirahat;

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengetahui informasi melalui Group Line Werving 2018, yang memberikan informasi adalah Saksi-2 tentang kehilangan

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dengan kata-kata "Bagi yang menemukan dompet saya atau mengamankan dompet saya tolong kembalikan, kalau tidak berani bilang di group silahkan chat pribadi atau langsung datang temuin saya";

13. Bahwa benar Terdakwa membaca langsung pengumuman di group itu melalui Hand Phone milik Terdakwa;

14. Bahwa benar selain informasi melalui Group Line Werping 2018, Terdakwa pernah mendengar informasi dari Danton Terdakwa (Letda Inf Sawijan Saksi-1) pada saat apel yaitu "bagi yang mengamankan dompetnya BIMA segera kembalikan, kalau tidak berani menghadap saya di kantor Kompi", dan Terdakwa mendengar secara langsung pada saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Saksi-I;

15. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2, tetapi Terdakwa bingung karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mencuri uang di Kartu ATM Milik Saksi-2;

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat pelaksanaan Pesiar Taruna, Terdakwa membawa Tas Pesiar yang di dalamnya ada uang yang Terdakwa ambil dari Kartu ATM Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Koor AE (Kost untuk para Taruna yang berasal dari Ngawi dan Madiun) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang;

17. Bahwa benar Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas Pesiar Terdakwa ke Tas selempang merk Eger milik Terdakwa dan Tas selempang itu Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Messonet;

18. Bahwa benar saat Terdakwa pulang dari cuti membawa uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih dan karena aturan di lembaga pendidikan Taruna hanya boleh membawa uang tiga kali uang saku bulanan dimana uang saku per taruna sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa meninggalkan uang tersebut di Pos Kor AE (Kost) dicampur dengan uang yang diambil dari ATM Saksi-2, seingat Terdakwa saat itu menyimpan uang pemberian senior dan abang asuh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

19. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa tukar menjadi pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang yang diambil dari ATM milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menuju Messonet untuk masuk ke Lembaga Pendidikan Akmil lagi;

20. Bahwa benar di dalam dompet Saksi-2 yang Terdakwa ambil ada uang tunai, namun jumlahnya berapa Terdakwa tidak mengetahui dan seingat Terdakwa hanya pecahan Rp10.000,00

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada pecahan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2 adalah hanya ingin memiliki uang milik Saksi-2 tersebut;

22. Bahwa benar isi di dalam dompet milik Saksi-2 adalah 1 (satu) buah KTP a.n Saksi-2, 1 (satu) buah SIM an Saksi-2, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTA Taruna a.n Saksi-2, dan Sejumlah uang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ingat;

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemukan sebuah dompet warna Hitam yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Saksi-2, namun tidak mengembalikan, bahkan mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet tersebut serta mengambil uang di ATM sejumlah Rp4.350.000.00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dompet dan isinya adalah milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa rumusan unsur tersebut di atas merupakan rumusan alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya/sebagian adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan kepunyaan pelaku semua.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri/bukan dirinya pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertugas mengambil nasi box di atas Truk Akmil, Terdakwa menemukan sebuah dompet warna Hitam yang jatuh di bawah kursi Truk sebelah kanan, kemudian Terdakwa

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dan membuka dompet tersebut, Terdakwa melihat ada KTP atas nama Bima Buana Putra (Saksi-2) dan kartu ATM BRI warna abu-abu, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan di saku celana PDL sebelah kanan;

2. Bahwa benar Terdakwa menemukan dompet Saksi-2 yang berisi diantaranya ada Kartu ATM BRI sehingga Terdakwa penasaran dengan uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi-2;

3. Bahwa benar sampai di Messonet Terdakwa melaksanakan pembersihan badan, setelah selesai kemudian Terdakwa mengecek dompet yang Terdakwa temukan di Truk Akmil milik Saksi-2, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL dan bersepeda menuju ke Mesin ATM di samping Museum Abdul Jalin yang masih berada di Komplek Akmil;

4. Bahwa benar setelah di Mesin ATM Terdakwa masuk ke dalam ATM dan mengambil dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan, lalu mengambil Kartu ATM dan memasukkan ke dalam mesin ATM, karena saat itu Terdakwa tidak tahu nomor PIN Kartu ATM milik Saksi-2, Terdakwa berinisiatif memasukkan PIN Standar yaitu Angka 1 s.d. 6 tetapi PIN tersebut tidak terbaca oleh Mesin ATM, kemudian Terdakwa mengambil KTP yang ada di dalam dompet Saksi-2 dan melihat tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan memasukkan Nomor PIN lagi dengan mengkombinasikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan bisa terbaca kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Saldo dan melihat saldo yang ada di ATM Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penarikan dengan ATM jumlah maksimal tertinggi penarikan adalah sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata mesin ATM menolak setelah itu Terdakwa mengambil secara manual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin ATM juga menolak penarikan tersebut dan di layar mesin ATM tertulis "Saldo tidak mencukupi", selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan mengambil secara manual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ternyata mesin ATM bisa membacanya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar di layar Mesin ATM tertulis sisa saldo uang di kartu ATM sekitar puluhan ribu saja jumlah nominal sesungguhnya lupa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Messonet A.1;

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengetahui informasi melalui Group Line Werving 2018, yang memberikan informasi adalah Saksi-2 tentang kehilangan dompet dengan kata-kata "Bagi yang menemukan dompet saya atau mengamankan dompet saya tolong kembalikan, kalau tidak berani bilang di group silahkan chat pribadi atau langsung datang temuin saya";

8. Bahwa benar selain informasi melalui Group Line Werving 2018, Terdakwa pernah mendengar informasi dari Danton Terdakwa (Letda Inf Sawijan Saksi-1) pada saat apel yaitu "bagi yang mengamankan dompetnya BIMA segera kembalikan, kalau tidak berani menghadap saya di kantor Kompi", dan Terdakwa mendengar secara langsung pada saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Saksi-1;

9. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2, tetapi Terdakwa bingung karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mencuri uang di Kartu ATM Milik Saksi-2;

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat pelaksanaan Pesiar Taruna, Terdakwa membawa Tas Pesiar yang di dalamnya ada uang yang Terdakwa ambil dari Kartu ATM Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Koor AE (Kost untuk para Taruna yang berasal dari Ngawi dan Madiun) di Jl. Sunan Giri No. 4 Magelang;

11. Bahwa benar Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas Pesiar Terdakwa ke Tas selempang merk Eiger milik Terdakwa dan Tas selempang itu Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Messonet;

12. Bahwa benar di dalam dompet Saksi-2 yang Terdakwa ambil ada uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih, seingat Terdakwa pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada pecahan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2 adalah hanya ingin memiliki uang milik Saksi-2 tersebut;

14. Bahwa benar isi didalam dompet milik Saksi-2 adalah 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi-2, 1 (satu) buah SIM an Saksi-2, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTA Taruna a.n. Saksi-2, dan Sejumlah uang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ingat;

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2 yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam dompet tersebut serta mengambil uang di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 tentang pasal 1365 BW menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu. Perbuatan melawan hukum ada pada setiap tindakan:

- Yang melanggar hak orang lain;

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemukan dompet Saksi-2 yang berisi diantaranya ada Kartu ATM BRI sehingga Terdakwa penasaran dengan uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi-2;
2. Bahwa benar sampai di Messonet Terdakwa melaksanakan pembersihan badan, setelah selesai kemudian Terdakwa mengecek dompet yang Terdakwa temukan di Truk Akmil milik Saksi-2, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL dan bersepeda menuju ke Mesin ATM di samping Museum Abdul Jalin yang masih berada di Komplek Akmil;
3. Bahwa benar setelah di Mesin ATM Terdakwa masuk ke dalam ATM dan mengambil dompet milik Saksi-2 dari kantong celana PDL sebelah kanan, lalu mengambil Kartu ATM dan memasukkan ke dalam mesin ATM, karena saat itu Terdakwa tidak tahu nomor PIN Kartu ATM milik Saksi-2, Terdakwa berinisiatif memasukkan PIN Standar yaitu Angka 1 s.d. 6 tetapi PIN tersebut tidak terbaca oleh Mesin ATM, kemudian Terdakwa mengambil KTP yang ada di dalam dompet Saksi-2 dan melihat tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan memasukkan Nomor PIN lagi dengan mengkombinasikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Saksi-2 dan bisa terbaca kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Saldo dan melihat saldo yang ada di ATM Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan penarikan dengan ATM jumlah maksimal tertinggi penarikan adalah sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menekan tombol penarikan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa akan menarik uang yang ke empat kalinya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata mesin ATM menolak setelah itu Terdakwa mengambil secara manual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin ATM juga

Hal 41 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak penarikan tersebut dan di layar mesin ATM tertulis "Saldo tidak mencukupi", selanjutnya Terdakwa mencoba lagi dengan mengambil secara manual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ternyata mesin ATM bisa membacanya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar di layar Mesin ATM tertulis sisa saldo uang di kartu ATM sekitar puluhan ribu saja jumlah nominal sesungguhnya lupa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Messonet A.1;

6. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan dompet milik Saksi-2, tetapi Terdakwa bingung karena dompet milik Saksi-2 berikut Kartu ATM dan KTP nya sudah Terdakwa buang, selain itu Terdakwa juga malu karena sudah mencuri uang di Kartu ATM Milik Saksi-2;

7. Bahwa benar Terdakwa memindahkan uang yang ada di dalam tas Pesiar Terdakwa ke Tas selempang merk Eiger milik Terdakwa dan Tas selempang itu Terdakwa simpan di atas Koper di dalam kamar kost lalu Terdakwa istirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Messonet;

8. Bahwa benar di dalam dompet Saksi-2 yang Terdakwa ambil ada uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), seingat Terdakwa pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada pecahan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi-2 adalah hanya ingin memiliki uang milik Saksi-2 tersebut;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah milik Saksi-2 dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada peraturan Taruna Akmil yang tidak boleh dilanggar yaitu: Narkoba, Asusila, Mencontek, Berkelahi dan Mencuri, apabila ketentuan tersebut dilanggar bisa berakibat diberhentikan atau dikeluarkan dari Taruna Akmil; dan

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lebih.

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2 yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam dompet tersebut serta mengambil uang di ATM sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah milik Saksi-2 dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Taruna sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Taruna harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pada prinsipnya adalah ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu melakukan pencurian, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan, baik sebagai seorang Taruna maupun warga masyarakat. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan. Terdakwa sepatutnya menyadari bila perbuatannya ini sangat bertentangan dengan perintah dan doktrin TNI yang menjadi pedoman tingkah laku di masyarakat, apalagi Terdakwa merupakan seorang Taruna Akmil.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu melakukan Tindak Pidana, sehingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Permasalahan ini sejatinya tidak perlu terjadi bila Terdakwa sejak dini menyadari resiko yang akan dihadapinya yang bisa saja dikeluarkan atau diberhentikan dari Taruna Akmil. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Taruna, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Taruna bisa mengamankan barang-barang maupun uang teman sesama Taruna dan hal ini menggambarkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan kerugian yang akan dialami oleh orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan hak miliknya berupa dompet yang berisi KTP, KTA, ATM BRI uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih dan uang yang diambil di ATM sejumlah Rp4.350.000.00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah seluruhnya adalah Rp4.750.000.00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat dan pintas tanpa memperdulikan hak kepemilikan yang ada pada orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Taruna, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Taruna melindungi dan mengamankan barang temannya sesama Taruna, hal ini adalah menunjukkan sikap mental dan moral Terdakwa yang tidak baik serta rendahnya jiwa korsa yang dimiliki terlebih terhadap teman satu angkatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Taruna yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; dan
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Taruna terutama kesatuan Terdakwa Akmil Magelang;
2. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam 5 (lima) pelanggaran berat Taruna; dan
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Sdr. Sermadatar Bima Buana Putra (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini, perbuatan Terdakwa ini sungguh sangat tidak mencerminkan seorang Taruna Akmil yang memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, yang melakukan perbuatan Tindak Pidana, yang akibatnya telah merugikan orang lain yaitu Sdr. Sermadatar Bima Buana Putra (Saksi-2). Terlebih perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap teman satu angkatan Taruna Akmil 2018, dimana secara langsung dan nyata mencoreng nama baik Satuan Akmil. Walaupun ada keadaan lain dari sisi Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Hal lain yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa secara langsung telah merendahkan nilai-nilai prinsip jiwa korsa dan masih di dalam Lembaga Pendidikan serta dilakukan terhadap teman satu angkatan, terlebih pada lembaga pendidikan terhormat yang mencetak Calon Perwira yang akan menjadi unsur Komandan serta menjadi contoh dan tauladan bawahannya.

Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai dengan dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan tersebut banyak pihak yang dirugikan, selain Saksi-2, para Saksi lainnya juga dirugikan baik itu materiil maupun non materiil. Maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut dan menolak sebagian dari Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV tanggal 4 Desember 2020 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI yang berada di samping museum Abdul Djalil Akmil. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

b. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

d. Uang sejumlah Rp4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 (Sermadatar Bima Buana Putra).

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar print out rekening Koran tabungan bank BRI a.n. Bima Buana Putra. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. 1 (satu) lembar *print out* foto yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger uang sejumlah Rp 4.505.000,00 dan 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

c. 1 (satu) lembar *print out* foto pencarian barang bukti dompet di tempat sampah belakang Messonet C Yonitarmadya Mentar Akmil. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

e. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-2. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

f. 1 (satu) lembar *print out* foto saat Terdakwa mengambil uang terekam CCTV di ATM samping Museum Abdul Djaliil Akmil. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

g. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Messonet A1 Yontarmadya Mentar Akmil. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara; dan

h. 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Poskor AE JL. Sunan Giri No. 4 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama Aden Oonk Aleva Candra, Sernadatar No. AK 2018266 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV tanggal 4 Desember 2020 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI yang berada di samping museum Abdul Djalil Akmil;

Dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger;

3) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger; dan

Barang bukti huruf 2) dan 3) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

4) Uang sejumlah Rp4.505.000.00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sernadatar Bima Buana Putra (Saksi-2)

b. Surat-surat :

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar *print out* rekening Koran tabungan bank BRI a.n. Bima Buana Putra;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* foto yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, uang sejumlah Rp4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* foto pencarian barang bukti dompet di tempat sampah belakang Messonet C Yontar Madya Mentar Akmil;
- 4) 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-2;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-2;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* foto saat Terdakwa mengambil uang terekam CCTV di ATM samping Museum Abdul Djalil Akmil;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Messonet A1 Yontar Madya Mentar Akmil; dan
- 8) 1 (satu) lembar *print out* foto tempat Terdakwa menyimpan uang milik Saksi-2 di Poskor AE JL. Sunan Giri No. 4 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Mayor Inf Budi Sunaryo, S.H., NRP 522287 dan Kapten Chk Yunus Rahendra, S.S.T.Han., S.H., NRP 11120020820292 dan Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 541692, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 2193123471271

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 541692

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor: 3-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)